

KEJARI USUT DUGAAN KORUPSI PUSKESMAS DI MUNA SULAWESI TENGGERA, SINYALIR ADA ALIRAN DANA KE DINKES



Kejaksanaan Negeri atau Kejari terus mengembangkan kasus dugaan korupsi di UPTD Puskesmas Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sumber gambar: <https://sultra.tribunnews.com/2024/12/10/kejari-usut-dugaan-korupsi-puskesmas-di-muna-sulawesi-tenggara-sinyalir-ada-aliran-dana-ke-dinkes>

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kejaksaan Negeri atau Kejari terus mengembangkan kasus dugaan korupsi di UPTD Puskesmas Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kejari Muna telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi dan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Senin (9/12/2024).

Kedua tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp700 juta tersebut yakni Kepala Puskesmas Lohia berinisial WM dan Bendahara inisial U. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Muna, La Ode Fariadin menuturkan usai penetapan dua tersangka WM dan U, pihaknya terus melakukan pengembangan penyelidikan kasus ini.

Karena uang dari hasil korupsi tersebut disinyalir mengalir di tubuh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muna. "Kami akan terus melakukan pengembangan dan mendalami ada tidaknya anggaran yang mengalir ke Dinas Kesehatan," kata Fariadin, Senin (9/12/2024).

Lebih lanjut Fariadin menambahkan, pihaknya sudah mengantongi nama-nama dari Dinas Kesehatan Muna yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. "Sudah ada nama-

namanya, hanya saja terkendala dari keterangan yang berbeda dari para tersangka," bebarnya.

Olehnya itu, Kejari Muna terus akan mendalami keterlibatan Dinas Kesehatan dalam kasus dugaan korupsi tersebut. "Keterlibatan pihak Dinas Kesehatan kami masih dalam," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/12/10/kejari-usut-dugaan-korupsi-puskesmas-di-muna-sulawesi-tenggara-sinyalir-ada-aliran-dana-ke-dinkes>, "Kejari Usut Dugaan Korupsi Puskesmas di Muna Sulawesi Tenggara, Sinyalir Ada Aliran Dana ke Dinkes", tanggal 10 Desember 2024
2. https://www.publiksatu.co/sultra/1525406212/diduga-mengalir-di-dinkes-kapus-dan-bendahara-puskesmas-lohia-ditetapkan-tersangka-dugaan-korupsi-anggaran-bok-2023#google_vignette, "Diduga Mengalir Di Dinkes, Kapus dan Bendahara Puskesmas Lohia Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Anggaran BOK 2023", tanggal 10 Desember 2024

Catatan:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa "Keagan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
3. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.